

Korban Jadi Tersangka: Viktimisasi Sekunder dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Yunita¹, Dimas Cahaya Putra²

^{1,2}, Universitas Sriwijaya

yunitaagianta100@gmail.com¹, Dimascp.kuliah@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received August 01, 2026

Revised August 10, 2026

Accepted August 20, 2026

Keywords:

Secondary Victimization,
Sexual Violence, UU TPKS,
Victim Protection, Electronic
Information Law, Institutional
Betrayal

ABSTRACT

The case of RA, a postal employee in Pagar Alam who reported her superior UB for alleged sexual harassment and was subsequently designated as a suspect based on a counter-report filed by the perpetrator, constitutes a tangible manifestation of secondary victimization within Indonesia's criminal justice system. This research aims to analyze the forms of secondary victimization experienced by RA, examine the compliance of case handling with Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, and identify factors contributing to the failure of victim legal protection at the regional level. The research employs a normative juridical method utilizing case and statutory approaches. The findings reveal four forms of secondary victimization: investigative focus on victim behavior, criminalization of the victim through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), institutional betrayal, and the absence of protective mechanisms mandated by UU TPKS. The research recommends strengthening investigator capacity in regional areas, establishing specialized units for handling sexual violence cases, and systematic monitoring of UU TPKS implementation by competent state institutions

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received August 01, 2026

Revised August 10, 2026

Accepted August 20, 2026

Kata kunci:

Viktimisasi Sekunder,
Kekerasan Seksual, UU TPKS,
Perlindungan Korban, UU ITE.

ABSTRAK

Kasus RA, seorang siswi magang Kantor Pos Pagar Alam yang melaporkan atasan langsung berinisial UB atas dugaan pelecehan seksual, kemudian justru ditetapkan sebagai tersangka atas laporan balik dari pelaku, menjadi representasi nyata fenomena viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk viktimisasi sekunder yang dialami RA, mengkaji kesesuaian penanganan perkara dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi perlindungan hukum bagi korban di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara RA mengandung beberapa bentuk viktimisasi sekunder, yakni penyidikan yang berfokus pada perilaku korban dan kriminalisasi korban melalui instrumen UU ITE. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penyidik di daerah, pembentukan unit khusus penanganan TPKS, serta pengawasan implementasi UU TPKS secara sistemik oleh lembaga negara yang berwenang.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Yunita

Universitas Sriwijaya

Email: yunitaagianta100@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius yang dihadapi perempuan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan, pemulihan, dan penegakan hak-hak korban kekerasan seksual (Republik Indonesia, 2022). Namun demikian, keberadaan regulasi yang progresif tersebut tidak serta-merta menjamin terlindunginya korban dari tindakan yang justru dapat memperburuk kondisi mereka. Dalam perspektif hukum perlindungan korban, keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari kemampuan negara mengungkap dan menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa korban memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan tanpa mengalami penderitaan tambahan selama proses hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dan hak untuk tidak dituntut secara hukum atas kesaksian atau pengaduan yang disampaikan dengan itikad baik (Republik Indonesia, 2014). Meskipun demikian, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penanganan perkara. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum selalu diikuti oleh implementasi yang berperspektif korban. Dalam kondisi demikian, korban dapat mengalami persoalan baru yang berasal dari respons aparat, prosedur pemeriksaan, maupun keputusan institusional selama proses penegakan hukum.

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia, sementara penyelesaian perkara yang memberikan keadilan dan pemulihan secara optimal bagi korban masih menghadapi berbagai hambatan (Komnas Perempuan, 2023). Salah satu persoalan yang relevan dalam konteks tersebut adalah viktimisasi sekunder (secondary victimization), yaitu kondisi ketika korban mengalami penderitaan tambahan bukan semata-mata akibat tindak pidana yang dialaminya, melainkan akibat respons sistem peradilan, aparat penegak hukum, lembaga pelayanan, maupun lingkungan sosial terhadap dirinya (Mudzakkir, 2021). Dalam perkara kekerasan seksual, viktimisasi sekunder dapat muncul dalam bentuk pemeriksaan yang mempertanyakan perilaku atau moralitas korban, pengulangan penceritaan pengalaman traumatis, ketidakpercayaan terhadap keterangan korban, perlakuan yang tidak sensitif, hingga tindakan hukum yang berpotensi mengkriminalisasi korban dalam proses mencari keadilan. Budiarmo membedakan viktimisasi sekunder ke dalam dimensi prosedural, yang berkaitan dengan tata cara penanganan perkara, dan dimensi substantif, yang berkaitan dengan isi atau konsekuensi dari keputusan hukum yang diambil. Kerangka tersebut penting digunakan untuk menilai apakah tindakan

aparatus dalam suatu perkara hanya merupakan pelaksanaan prosedur hukum atau justru menghasilkan kerugian tambahan bagi korban (Budiarso, 2022).

Selain konsep viktimisasi sekunder, penelitian ini juga menggunakan perspektif *institutional betrayal* atau pengkhianatan institusional. Konsep yang dikembangkan oleh Jennifer Freyd menjelaskan kondisi ketika institusi yang semestinya memberikan perlindungan justru melakukan tindakan atau pembiaran yang merugikan individu yang bergantung pada institusi tersebut (Subramaniam, 2022). Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, konsep ini menjadi relevan ketika korban telah mempercayakan keselamatan dan pencarian keadilannya kepada institusi negara, tetapi kemudian justru menghadapi tindakan institusional yang meningkatkan kerentanannya. Dengan demikian, perspektif *institutional betrayal* digunakan untuk melihat dimensi relasional antara korban dan institusi penegak hukum, khususnya ketika terdapat dugaan bahwa institusi yang diharapkan memberikan perlindungan justru menghasilkan pengalaman hukum yang merugikan korban. Kedua kerangka tersebut, yaitu viktimisasi sekunder dan *institutional betrayal*, saling melengkapi dalam menganalisis bukan hanya bentuk penderitaan tambahan yang dialami korban, tetapi juga bagaimana kegagalan institusional dapat berkontribusi terhadap munculnya penderitaan tersebut.

Kasus RA, seorang siswi magang di Kantor Pos Pagar Alam, Sumatera Selatan, menyajikan gambaran konkret mengenai persoalan tersebut. Pada tanggal 8 Desember 2025, RA melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya, UB selaku Kepala Pos Pagar Alam, kepada Polres Pagar Alam (Polres Pagar Alam, 2025). Meskipun UB kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Februari 2026, proses hukum yang dialami RA tidak berhenti pada kedudukannya sebagai pelapor dan korban. Pada 25 Maret 2026, RA justru ditetapkan sebagai tersangka atas laporan UB terkait dugaan akses ilegal (*illegal access*) berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Situasi tersebut menimbulkan persoalan serius mengenai posisi korban dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika seseorang yang sedang mencari perlindungan atas dugaan kekerasan seksual pada saat yang sama harus menghadapi proses pidana yang dilaporkan oleh pihak yang sebelumnya ia laporkan.

Fenomena “korban menjadi tersangka” tidak dengan sendirinya membuktikan adanya viktimisasi sekunder, karena penetapan tersangka harus tetap dinilai berdasarkan fakta dan prosedur hukum yang berlaku. Namun, kondisi tersebut penting dianalisis untuk mengetahui apakah proses hukum yang dialami RA telah mempertimbangkan kedudukannya sebagai korban kekerasan seksual, prinsip perlindungan korban, serta potensi dampak institusional yang ditimbulkan oleh proses tersebut. Dalam perspektif viktimologi, perhatian tidak hanya diarahkan pada tindak pidana awal, tetapi juga pada kemungkinan bahwa respons institusi setelah tindak pidana justru menciptakan penderitaan tambahan. Sementara itu, perspektif *institutional betrayal* memungkinkan penelitian menilai apakah terdapat kegagalan hubungan perlindungan antara korban dan institusi yang seharusnya memberikan keamanan, pendampingan, dan akses terhadap keadilan.

Persoalan tersebut selanjutnya perlu diuji berdasarkan kerangka hukum perlindungan korban yang dibentuk oleh UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. UU TPKS menempatkan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagai bagian penting dalam sistem penanganan tindak pidana kekerasan seksual (Eddyono & Kamilah, 2022). Demikian pula UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan terhadap hak-

hak korban dalam menghadapi proses hukum. Kerangka hukum tersebut menjadi dasar normatif untuk menilai apakah tindakan dan keputusan aparat dalam perkara RA telah sesuai dengan prinsip perlindungan korban, atau justru memperlihatkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik. Dengan menghubungkan kerangka normatif tersebut dengan teori viktimisasi sekunder dan institutional betrayal, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pengalaman korban, tindakan institusional, dan efektivitas perlindungan hukum.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada viktimisasi sekunder dalam penanganan perkara kekerasan seksual dengan studi kasus RA di Pagar Alam. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk-bentuk viktimisasi sekunder yang dialami RA dalam penanganan kasusnya oleh aparat penegak hukum; (2) apakah penanganan perkara RA telah sesuai dengan ketentuan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban; dan (3) faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di tingkat daerah? Ketiga pertanyaan tersebut dianalisis dengan mengintegrasikan perspektif viktimologi, konsep institutional betrayal, dan kerangka hukum perlindungan korban untuk mengidentifikasi bentuk penderitaan tambahan yang mungkin muncul, menguji kesesuaian praktik penegakan hukum dengan norma yang berlaku, serta menjelaskan faktor kelembagaan yang memengaruhi efektivitas perlindungan korban.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memandang kasus RA sebagai persoalan individual antara korban, pelaku, dan aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai gambaran mengenai tantangan implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah. Analisis tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dan viktimologi mengenai viktimisasi sekunder, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan mekanisme perlindungan korban agar proses penegakan hukum tidak berubah menjadi sumber viktimisasi baru bagi korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) (Savitri, 2022). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian penanganan korban kekerasan seksual dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.[1] Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam perkara RA dengan menelaah rangkaian peristiwa hukum, kedudukan para pihak, tindakan aparat penegak hukum, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak dan perlindungan korban. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, tetapi juga menilai kesenjangan antara norma hukum dan praktik penanganan perkara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan

perlindungan korban kekerasan seksual dan proses penegakan hukum, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga, hasil penelitian, serta pemberitaan media yang terverifikasi mengenai kasus RA. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik *descriptive-analytical*, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang relevan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum dalam kasus yang diteliti. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk viktimisasi sekunder yang mungkin dialami RA, menguji kesesuaian tindakan penegak hukum dengan prinsip perlindungan korban, serta mengidentifikasi faktor normatif dan kelembagaan yang menyebabkan belum optimalnya implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus RA Dari Pelapor Menjadi Tersangka

Kronologi kasus RA dapat memiliki tahapan yaitu Pertama, pada 8 Desember 2025, RA secara resmi melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan UB, Kepala Pos Pagar Alam, kepada Polres Pagar Alam (Polres Pagar Alam, 2025). Laporan tersebut menunjukkan keberanian RA untuk mempercayakan kepada institusi penegak hukum.

Kedua, pada 7 Februari 2026, Polres Pagar Alam menetapkan UB sebagai tersangka dalam perkara pelecehan seksual (Polres Pagar Alam, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi, aparat penegak hukum mengakui adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan pelecehan yang dilaporkan RA. Namun, hingga saat itu UB belum diajukan ke persidangan, yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara.

Ketiga, pada 17 Januari 2026 sebelum penetapan tersangka UB inkracht UB justru melaporkan RA kepada Polres Pagar Alam atas dugaan *illegal access* (akses ilegal) berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE (Republik Indonesia, 2008). Laporan ini diduga berkaitan dengan tindakan RA yang mengakses atau menguasai dokumen dan data elektronik sebagai bukti dugaan pelecehan seksual yang dialaminya.

Keempat, pada 25 Maret 2026, Polres Pagar Alam menetapkan RA sebagai tersangka berdasarkan laporan UB tersebut (Polres Pagar Alam, 2025). Penetapan ini terjadi saat RA masih berstatus sebagai korban yang menunggu penuntasan proses hukum atas pelakunya. Kelima, setelah adanya gelar perkara di Polda Sumatera Selatan, penyidikan atas kasus yang menjerat RA akhirnya dihentikan (Polda Sumatera Selatan, 2026). Meskipun demikian, penghentian penyidikan tersebut tidak menghapuskan fakta bahwa korban telah mengalami trauma berlapas akibat proses hukum yang dialaminya.

Analisis Bentuk Viktimisasi Sekunder dalam Kasus RA

a. Kriminalisasi Korban Melalui UU ITE

Penggunaan UU ITE sebagai instrumen untuk melaporkan balik korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kriminalisasi yang paling mengkhawatirkan dalam praktik hukum kontemporer Indonesia (Arianingtyas & others, 2021). Dalam kasus RA, laporan UB berdasarkan UU ITE patut diduga merupakan strategi untuk melemahkan posisi hukum RA sekaligus memberikan tekanan psikologis agar RA mencabut laporannya. Tindakan RA yang mungkin berupa pengumpulan bukti digital yang merupakan langkah wajar seorang korban dalam membuktikan kasusnya justru dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal UU ITE. Hal ini

menciptakan paradoks hukum yang berbahaya korban yang berani melapor dan berupaya membuktikan kasusnya malah terancam hukuman pidana (Arianingtyas & others, 2021).

b. Penyidikan yang Tidak Sensitif Gender

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mewajibkan semua aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta menghindari penilaian berbasis stereotip gender dalam proses peradilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017). Dalam kasus RA, terdapat indikasi kuat bahwa aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan secara memadai posisi RA sebagai bawahan yang mengalami kekerasan seksual dari atasannya yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.

c. Institutional Betrayal oleh Aparat Penegak Hukum

Polres Pagar Alam, sebagai institusi yang seharusnya melindungi RA selaku korban, justru menjadi instrumen yang memperburuk kondisinya melalui penetapan status tersangka. Penetapan tersangka RA dilakukan tanpa adanya upaya perlindungan paralel sebagaimana diwajibkan UU TPKS (Republik Indonesia, 2022).

Lebih mengkhawatirkan lagi, proses penetapan UB sebagai terdakwa di pengadilan yang tak kunjung berlangsung menunjukkan adanya disparitas perlakuan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Seorang tersangka pelecehan seksual yang juga merupakan pelapor kasus tersangka baru dibiarkan bebas dari proses persidangan, sementara korban yang melaporkannya justru menghadapi ancaman pidana.

d. Pemaksaan Pengulangan Trauma

Proses penyidikan yang berkepanjangan dan penetapan RA sebagai tersangka secara inheren memaksa RA untuk terus-menerus menghadapi situasi yang berkaitan dengan peristiwa traumatik yang dialaminya. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemulihan korban yang menjadi salah satu tujuan utama UU TPKS (Harkrisnowo, 2021).

Kesesuaian Penanganan Perkara dengan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban

Penanganan kasus RA menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian mendasar dengan ketentuan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti tidak terdapat bukti bahwa RA mendapatkan pendampingan hukum yang dijamin oleh Pasal 68 UU TPKS sejak tahap pelaporan. Kemudian, tidak ada mekanisme perlindungan yang diaktifkan untuk mencegah tindakan intimidasi berupa laporan balik dari UB (Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mewajibkan negara untuk memberikan bantuan medis dan psikososial kepada korban (Republik Indonesia, 2018). Tidak ada informasi publik yang menunjukkan bahwa RA menerima bantuan tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian, penetapan RA sebagai tersangka secara langsung bertentangan dengan jiwa Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan perlindungan kepada korban dari tuntutan hukum atas laporan yang dibuatnya (Republik Indonesia, 2014).

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Implementasi

Kegagalan implementasi perlindungan hukum dalam kasus RA dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, lemahnya kapasitas dan sensitivitas gender aparat penyidik di tingkat Polres. Pemahaman yang tidak memadai mengenai UU TPKS yang baru berlaku sejak 2022 menyebabkan aparat tidak menerapkan mekanisme perlindungan yang diwajibkan undang-undang (Koalisi Ruang Publik Aman, 2024).

Kedua, ketidakhadiran unit khusus penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di tingkat Polres menyebabkan perkara ditangani oleh unit umum yang mungkin tidak memiliki pemahaman dan prosedur khusus yang diperlukan. Ketiga, relasi kuasa antara UB sebagai kepala instansi dengan aparat penegak hukum setempat patut menjadi pertanyaan, mengingat UB adalah seorang pejabat yang memiliki jaringan dan pengaruh di wilayah tersebut (Martha, 2022).

Keempat, minimnya pengawasan implementasi UU TPKS dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, maupun Komnas HAM di tingkat daerah menyebabkan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dialami RA dapat berlangsung tanpa koreksi yang memadai (Hiariej, 2023; Mulyadi, 2007).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kasus RA vs. UB di Polres Pagar Alam merupakan manifestasi nyata dari fenomena viktimisasi sekunder yang masih menjadi patologi serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terdapat empat bentuk viktimisasi sekunder yang teridentifikasi kriminalisasi korban melalui UU ITE, penyidikan yang tidak sensitif gender, institutional betrayal oleh aparat penegak hukum, dan pemaksaan pengulangan trauma. Penanganan perkara RA secara substansial menyimpang dari ketentuan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal absennya pendampingan hukum, tidak diaktifkannya mekanisme perlindungan dari intimidasi, tidak terpenuhinya bantuan medis dan psikososial, serta penetapan tersangka yang bertentangan dengan semangat perlindungan korban. Kegagalan implementasi ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas dan sensitivitas gender aparat penyidik tingkat daerah, ketiadaan unit khusus TPKS di tingkat Polres, potensi relasi kuasa yang mempengaruhi independensi penyidikan, serta minimnya pengawasan implementasi UU TPKS di daerah.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. Pertama, pengawasan terhadap implementasi UU TPKS perlu diperkuat melalui mekanisme audit dan evaluasi berkala oleh Komnas Perempuan bersama kementerian atau lembaga terkait terhadap satuan kepolisian di daerah. Pengawasan tersebut tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga perlu mencakup evaluasi terhadap penanganan perkara yang berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder terhadap korban. Kedua, diperlukan penguatan dan, apabila diperlukan, revisi terhadap ketentuan UU ITE agar terdapat batasan yang lebih jelas terhadap penerapan ketentuan pidana dalam konteks tindakan korban dalam mengumpulkan, menyimpan, atau menyampaikan bukti

untuk memperjuangkan haknya. Pengaturan tersebut penting untuk mencegah ketentuan mengenai akses ilegal digunakan secara tidak proporsional sebagai instrumen kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual yang sedang mencari keadilan.

Ketiga, proses hukum terhadap UB yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum memasuki tahap persidangan perlu memperoleh perhatian dan pengawasan dari pihak internal Kepolisian maupun lembaga eksternal, termasuk Kompolnas, untuk memastikan proses penanganan perkara berlangsung secara objektif, transparan, nondiskriminatif, dan dalam waktu yang wajar. Pengawasan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum terhadap terduga pelaku dan pemenuhan hak korban. Dengan demikian, perbaikan sistem perlindungan korban tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga harus disertai mekanisme pengawasan yang efektif, koordinasi antarlembaga, serta penerapan perspektif korban dalam setiap tahapan proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianingtyas, R., & others. (2021). Menimbang Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *LBH Apik*.
- Budiarso, M. (2022). Viktimisasi Sekunder dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1).
- Eddyono, S. W., & Kamilah, A. G. (2022). *Catatan Kritis atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Harkrisnowo, H. (2021). Rekonstruksi Konsep Kekerasan (Seksual): Suatu Tinjauan dari Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(1).
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*. UGM Press.
- Koalisi Ruang Publik Aman. (2024). *Laporan Pemantauan Implementasi UU TPKS di Daerah Tahun 2023*.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.
- Martha, A. E. (2022). Proses Pembentukan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2).
- Mudzakkir. (2021). Viktimologi: Studi tentang Posisi dan Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1).
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Djambatan.
- Polda Sumatera Selatan. (2026). *Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3)*.
- Polres Pagar Alam. (2025). *Laporan Pengaduan RA kepada Polres Pagar Alam*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Savitri, N. (2022). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2).
- Subramaniam, Y. (2022). Institutional Betrayal and Its Impact on Victims of Sexual Violence. *Journal of Trauma & Dissociation*, 23(3).